Implementasi Asas Transparansi dan Akuntabel dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Desa Bantan Sari dan Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

M.Lazuardi[1], Novira Sartika[2]
Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis, Riau, Indonesia
mlazuardi2998@gmail.com[1], novirasartika@polbeng.ac.id[2]

Abstract

This study aims to see implementation principle transparency and accountability in the management of the Bantan Sari and Deluk Village Revenue and Expenditure (APB Desa) Budget based on Bengkalis Regent Regulation Number 53 of 2018 for the 2019 budget year and its obstacles. The types of data used in this study are primary data and secondary data. The data analysis method in this research is qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that the Bantan Sari and Deluk in the management of APB Desa have generally implemented the principle of transparency and are accountable starting from the planning stage to the reporting and accountability stage, unless there is one indicator that has not been fulfilled by the Bantan Sari Village Government, which is not yet publishing the APB Desa through the information media. The obstacles faced by the Bantan Sari Village Government in the management of APB Desa are the slow disbursement of the APB Desa, inconsistent regulations and a lack of coordination between the BPD and the Village Government. While the obstacles by the Deluk Village Government are changes in the price of goods every time they carry out the program, changes in weather, limited budget and the delay in ratifying the budget ceiling.

Keywords : Village Revenue and Expenditure (APB Desa), Transparency and Accountability.

1. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah mulai tanggal 1 Januari 2001 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menuntut tiap-tiap daerah untuk mandiri dalam mengatur pemerintahannya termasuk Pemerintah Desa. Pada tahun 2015, di Indonesia telah terukir sejarah dalam otonomi daerah bahwasannya otonomi langsung diberikan kepada desa-desa dalam melakukan urusan rumah tangganya sendiri melalui dana desa yang di transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dilanjutkan ke rekening desa. Hal ini merupakan implementasi dari disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Setelah disahkannya peraturan tersebut, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, Pemerintah Desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahannya dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Semakin besar peran yang diterima oleh desa maka semakin besar pula tanggungjawab yang dimilikinya (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015).

Sejak diberlakukannya Permendagri Nomor 20 tahun 2018, keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu setiap daerah harus membuat Peraturan Daerah terkait

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang mengacu pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis telah membuat Peraturan Bupati Bengkalis Bengkalis (Perbup) Nomor 53 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.

Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabel merupakan 2 (dua) kunci utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Transparansi dan akuntabel ini tentunya harus benar-benar diterapkan dan mendapatkan perhatian yang serius dari semua *stakeholder* yang ada di desa, baik itu Pemerintah maupun masyarakat serta lembaga swadaya yang ada di desa guna mencapai kemandirian desa dalam mengelola APB Desa. Namun dalam hal ini lebih dititikberatkan pada peran Pemerintah Desa itu sendiri (Irvan, 2013). Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus bisa menerapkan asas transparansi dan akuntabel dalam tata pemerintahannya yang mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transparansi merupakan keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas Pemerintah kepada masyarakat. Jadi, transparansi memberikan informasi pengelolaan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Sangki dkk, 2017). Sedangkan akuntabel merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015). Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus bisa menerapkan asas akuntabel dalam tata pemerintahannya.

Sangki, dkk (2017) menyatakan bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu masih jauhnya dari asas-asas *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan 2 (dua) unsur yaitu transparansi dan akuntabel yang tidak terlaksana dengan baik. *Good Governance* merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Banyaknya kasus penyelenggaraan Pemerintah Desa di Indonesia yang hampir seluruhnya tidak transparan dan tidak akuntabel dalam pengelolaan APB Desa. Permasalahan di atas tentunya dapat diminimalisir apabila setiap penyelenggaraan pemerintahan desa mampu menerapkan asas transparansi dan akuntabel dalam setiap program/kegiatan. Hal ini dapat dimulai dari proses perencanaan yang dibicarakan dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sampai tahap penyelenggaraan program dan penyelesaian program.

Desa Bantan Sari dan Desa Deluk merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Kedua desa tersebut termasuk ke dalam kategori Desa Tertinggal berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019 yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis. Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Bantan Sari dan Desa Deluk, permasalahan yang terjadi pada kedua Desa tersebut yaitu Pemerintah Desa tidak transparansi dalam mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sebagaimana tercantum dalam Perbup Bengkalis Nomor 53 tahun 2018 Pasal 78 ayat (1) dan (2). Menurut Hanifah dan Praptoyo (2015) menyatakan bahwa laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan Pemerintah Desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Jadi, apabila Pemerintah Desa tidak transparansi dalam menyampaikan laporan keuangannya maka Pemerintah Desa

tidak bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Selain itu, berdasarkan berita yang dirilis oleh www.riaupotenza.com pada tanggal 27 September 2019 dikemukakan bahwa Kepala Desa Bantan Sari diduga menyelewengkan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggriani dkk (2019) yaitu dapat dilihat dari perbandingan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan hasil realisasi di lapangan. Pengelolaan APB Desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara garis besar sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, meskipun terdapat beberapa hal dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang masih belum sesuai dikarenakan sumber daya manusia yang kurang mendukung. Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal, dkk (2018) yaitu menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar sudah menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APB Desa. Namun, masih ada beberapa indikator dari asas akuntabel dan transparansi yang belum terpenuhi oleh Pemerintah Nagari Balimbing. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sangki dkk (2017) menunjukkan bahwa tidak adanya keterbukaan atau transparansi mengenai anggaran yang dikelola Pemerintah Desa dalam hal ini pelaksanaan anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara rinci tentang pelaksanaan APB Desa. Bahkan proses transparansi ini tidak membawa dampak positif kepada tata pemerintahan yang ada di Desa Tandu, serta keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Asas Transparansi dan Akuntabel dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Desa Bantan Sari dan Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis". Penelitian ini dilakukan di Desa Bantan Sari dan Desa Deluk dikarenakan kedua desa tersebut belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti terdahulu, kemudian kedua desa tersebut merupakan Desa Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi asas transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan APB Desa Bantan Sari dan Desa Deluk berdasarkan Perbup Bengkalis Nomor 53 tahun 2018. Selain itu untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Bantan Sari dan Desa Deluk dalam pengelolaan APB Desa. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan informasi yang berguna baik bagi peneliti maupun perguruan tinggi serta dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Bantan Sari dan Desa Deluk dalam upaya menerapkan dan meningkatkan asas transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan APB Desa yang dapat mendukung pembangunan Desa Bantan Sari dan Desa Deluk secara optimal ke depannya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Desa menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa mempunyai kewenangan serta hak dan kewajiban yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Sujarweni (2015) menyatakan bahwa pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjang Pemerintah Pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang

ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Pemerintah Desa menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Wijaya (2018), BPD merupakan badan permusyawaratan pada tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Di dalam upaya guna meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, dan meningkatkan partisipasi pember-dayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau BPD akan memfasilitasi penyelenggaraan musyarakat desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa seperti yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018. APB Desa menurut Sujarweni (2015) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Anggaran dibuat sekurang-kurang sekali dalam setahun. Dalam APB Desa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Menurut Wijaya (2018) proses penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan yaitu (1) Pelaksanaan kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan pada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan. (2) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa. (3) Kepala Desa menyampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa akan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD. (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang sudah disepakati bersama lalu disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. (5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi dari Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterima Rancangan Peraturan Desa APB Desa. Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (6)Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Keuangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa menurut Perbup Bengkalis Nomor 53 tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Konsep asas transparansi dalam penelitian ini adalah terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan APB Desa. Pemerintah Desa wajib menyampaikan informasi APB Desa secara terbuka kepada masyarakat. Dengan keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa. Transparansi menurut Sangki., dkk (2017) memberikan informasi pengelolaan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian asas transparansi berarti keterbukaan Pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan. Asas transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah dalam menjalankan amanah dari masyarakat. Dengan diterapkannya asas

transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Asas akuntabel menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015), Akuntabel adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban Pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di 2 (dua) desa yaitu Desa Bantan Sari Kecamatan Bantan dan Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitan terapan. Penelitian terapan menurut Sugiyono (2016) dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis, setelah ilmu tersebut digunakan untuk memecahkan masalah, maka penelitian tersebut akan menjadi penelitian terapan. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Himakwati (2017) menyatakan bahwa analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggunakan tolok ukur. Penelitian yang banyak menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah penelitian evaluasi yang bertujuan untuk menilai sejauh mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolok ukur yang sudah ditentukan.

Berikut merupakan indikator asas transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan APB Desa yang dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1. *Indikator Asas Transparansi dan Akuntabel*

No.	Tahapan	Indikator	
		Asas Transparansi	**Asas Akuntabel**
1.	Perencanaan	1. Pemerintah Desa mengundang masyarakat pada Musyawarah Dusun (Musdus) dan (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) Musrenbangdes. 2. Segala aspirasi dan usulan dari masyarakat diterima dengan baik. 3. RAPB Desa dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 4. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.	1. Sekretaris Desa menyusun RAPB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. 2. Sekretaris Desa menyampaikan RAPB Desa kepada Kepala Desa. 3. RAPB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
2.	Pelaksanaan	Adanya informasi terkait setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa seperti papan informasi kegiatan.	1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 2. Tim Pelaksana Kegiatan membuat

No.	Tahapan	Indikator	
		Asas Transparansi	**Asas Akuntabel**
			RAB kegiatan dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
3.	Penatausahaan	Setiap penerimaan dan pengeluaran desa disertai dengan bukti yang sah.	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
4.	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi seperti papan pengumuman atau baliho.	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban APB Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat.

Sumber: Perbup Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Asas Transparansi dalam Pengelolaan APB Desa di Desa Bantan Sari dan Desa Deluk Tahun Anggaran 2019

Berikut merupakan hasil penelian terkait implementasi asas transparansi dalam pengelolaan APB Desa Bantan Sari dan Desa Deluk yang dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 2. *Implementasi Asas Akuntabel dalam Pengelolaan APB Desa Bantan Sari dan Deluk*

Tahap	Desa	
	Bantan Sari	**Deluk**
Perencanaan	Pemerintah Desa Bantan Sari mengawali perencanaan APB Desa dengan perencanaan tingkat dusun (Musdus). Setelah Musdus dilaksanakan Kepala Dusun menyampaikan hasil Musdus tersebut kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti dan dibahas pada Musrenbangdes. Masyarakat dilibatkan dalam Musdus dan Musrenbangdes yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan seluruh lembaga-lembaga yang ada di desa. Segala aspirasi dan usulan dibahas bersama oleh Kepala Desa dan BPD. Pemerintah Desa Bantan Sari untuk tahun anggaran 2019 sampai sekarang ini tidak mempublikasikan APB Desa kepada masyarakat baik itu berupa papan pengumuman atau baliho, radio komunitas maupun media informasi lainnya.	Pemerintah Desa Deluk terlebih dahulu mengadakan perencanaan tingkat dusun (Musdus) yang dihadiri perwakilan dari RT/RW dan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh, setiap masyarakat memiliki hak untuk memberikan aspirasi atau usulan kepada Pemerintah Desa terkait program atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa selanjutnya akan dibahas kembali bersama BPD program atau kegiatan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Desa dan layak untuk dilaksanakan. Pemerintah Desa Deluk telah menyampai informasi mengenai APB Desa melalui papan pengumuman atau baliho yang dipasang disetiap dusun. Pemerintah Desa selalu memperbaharui informasi terkait APB Desa di papan pengumuman atau baliho.
Pelaksanaan	Tahap pelaksanaan APB Desa Bantan Sari setiap pelaksanaan program atau kegiatan yang bersumber dari APB Desa, Pemerintah Desa telah memasang papan kegiatan atau informasi sehingga masyarakat bisa mengetahui berapa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan tersebut.	Pada tahap pelaksanaan APB Desa Deluk telah memasang papan informasi kegiatan untuk setiap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat.

Penatausahaan	Setiap transaksi pelaksanaan program atau kegiatan yang didanai dari APB Desa sudah disertai dengan bukti yang sah, kemudian penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui Bank Riau Kepri.	Dalam pelaksanaan APB Desa, penerimaan dan pengeluaran desa telah dilaksanakan melalui rekening kas desa yaitu melalui Bank Riau Kepri. Kemudian setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa telah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
Pelaporan dan Pertanggung-jawaban	Pemerintah Desa Bantan Sari dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban tidak memberikan informasi mengenai laporan dan pertanggungjawaban APB Desa melalui media informasi seperti papan pengumuman atau baliho tetapi Pemerintah Desa hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat ketika dilaksanakannya Musdes, Pemerintah Desa hanya memberikan informasi terkait kegiatan yang belum atau sudah terlaksana dalam tahun bersangkutan.	Pemerintah Desa Deluk dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa segala bentuk laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersumber dari APB Desa sudah diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi seperti papan pengumuman atau baliho. Hal tersebut termasuk bentuk transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat sebagaimana yang tercantum di Perbup Bengkalis Nomor 53 tahun 2018 Pasal 78.

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Bantan Sari secara umum sudah menerapkan asas transparansi namun ada satu indikator yang tidak terpenuhi yaitu Pemerintah Desa Bantan Sari tidak mempublikasikan APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi seperti papan pengumuman atau baliho. Hal ini bertolak belakang dengan Desa Deluk yang sudah menerapkan asas transparansi secara keseluruhan dalam pengelolaan APB Desa.

Implementasi Asas Akuntabel dalam Pengelolaan APB Desa Bantan Sari dan Deluk Tahun Anggaran 2019

Berikut merupakan hasil penelian terkait implementasi asas akuntabel dalam pengelolaan APB Desa Bantan Sari dan Desa Deluk yang dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 3. *Implementasi Asas Akuntabel dalam Pengelolaan APB Desa Bantan Sari dan Deluk*

Tahap	**Desa**	
	Bantan Sari	**Deluk**
Perencanaan	Pemerintah Desa Bantan Sari mengawali perencanaan APB Desa dengan membuat RPJM Desa. RKP Desa yang telah disusun akan menjadi dasar pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) oleh Sekretaris Desa. Sekretaris Desa bertanggungjawab untuk membuat RAPB Desa sesuai dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Kabupaten Bengkalis. RAPB Desa yang telah disusun akan disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa menyampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD.	Dalam tahap perencanaan Pemerintah Desa Deluk mengawali perencanaan APB Desa dengan membuat RPJM Desa. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa. RAPB Desa yang telah disusun oleh Sekretaris Desa selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa menyampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Penyampaian RAPB Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
Pelaksanaan	Pemerintah Desa Bantan Sari dalam pelaksanaan APB Desa, penerimaan dan pengeluaran desa telah dilaksanakan melalui rekening kas desa yaitu melalui Bank Riau Kepri. Tim pelaksana kegiatan membuat SPP yang nantinya akan diajukan kepada	Pemerintah Desa Deluk dalam pelaksanaan APB Desa, penerimaan dan pengeluaran desa telah dilaksanakan melalui rekening kas desa yaitu melalui Bank Riau Kepri. TPK membuat SPP yang nantinya akan diajukan kepada Kepala Desa untuk dapat

	Kepala Desa untuk dapat mencairkan biaya untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. SPP yang telah dibuat diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk ditinjau kembali kesesuaiannya dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang telah dibuat. SPP yang dianggap telah sesuai akan divalidasi oleh Sekretaris Desa dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa kemudian SPP diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dicairkan dana kegiatannya. Setelah menerima dana kegiatan dari Bendahara Desa, TPK dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.	mencairkan biaya untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. SPP yang telah dibuat diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk ditinjau kembali kesesuaiannya dengan RAB yang telah dibuat. SPP yang dianggap telah sesuai akan divalidasi oleh Sekretaris Desa dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa kemudian SPP diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dicairkan dana kegiatannya.
Penatausahaan	Penatausahaan APB Desa Bantan Sari dilakukan oleh Bendahara Desa dengan pembukuan yang menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Bendahara Desa Bantan Sari melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam penatausahaan baik dalam penerimaan dan pengeluaran kas Bendahara menggunakan BKU, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank Desa.	Penatausahaan APB Desa Deluk dilakukan oleh Bendahara Desa dengan pembukuan yang menggunakan aplikasi Siskeudes. Bendahara Desa melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam penatausahaan baik dalam penerimaan dan pengeluaran kas Bendahara menggunakan BKU, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank Desa.
Pelaporan dan Pertanggung-jawaban	Laporan yang dibuat oleh Bendahara Desa diantaranya adalah laporan semester pertama, laporan semester akhir tahun, Laporan Realisasi APB Desa (LRA) atau laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa dan laporan khusus. Laporan-laporan tersebut nantinya akan diserahkan kepada Bupati melalui Camat dan BPD selaku perwakilan dari masyarakat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari APB Desa. Pertanggungjawaban Pemerintah Desa untuk memberikan laporan pertanggungjawaban realisasi tidak hanya ditujukan kepada BPD dan Bupati, namun juga kepada masyarakat Desa Bantan Sari. Pemerintah Desa Bantan Sari melakukan Musdes yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Kepala Dusun untuk menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan.	Pemerintah Desa memiliki tanggungjawab untuk membuat laporan kepada Bupati dan BPD. Laporan yang dibuat oleh Bendahara Desa diantaranya adalah laporan semester pertama, laporan semester akhir tahun, Laporan Realisasi APB Desa (LRA Desa) atau laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa dan laporan khusus. Laporan-laporan tersebut nantinya akan diserahkan kepada Bupati melalui Camat dan BPD selaku perwakilan dari masyarakat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari APB Desa.

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Bantan Sari dan Deluk dalam pengelolaan APB Desa sepenuhnya sudah menerapkan asas akuntabel. Setiap tahapan dalam pengelolaan APB Desa sudah memenuhi semua indikator asas akuntabel dalam pengelolaan APB Desa.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Bantan Sari dan Desa Deluk dalam Pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2019

Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Bantan Sari dalam pengelolaan APB Desa yaitu:

1. Lambatnya proses pencairan APB Desa.

Hal ini menyebabkan Pemerintah Desa tidak bisa melaksanakan program atau kegiatan yang telah direncakan sebelumnya. Dampak dari hal tersebut yaitu program atau kegiatan yang telah direncanakan tidak terlaksana tepat waktu. Jika pencairan dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Dearah disalurkan pada bulan Desember, maka Pemerintah Desa tidak bisa melaksanakan program pembangunan tersebut dikarenakan keterbatasan waktu.

2. Regulasi yang tidak konsisten
 Peraturan terkait APB Desa yang selalu berubah-rubah juga menjadi kendala dalam pengelolaan APB Desa. Perubahan peraturan terkait pengelolaan APB Desa membuat Pemerintah Desa mengalami keterlambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut dikarenakan tidak konsisten atau sering terjadinya perubahan peraturan mengenai pengelolaan APB Desa.
3. Kurangnya koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa.
 Ketua BPD mengalami kesulitan dalam berkoordinasasi dengan Pemerintah Desa setiap ingin menyampaikan aspirasi dan keluhan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh setiap BPD mengundang Pemerintah Desa untuk menyampaikan terkait aspirasi dan usulan dari masyarakat Pemerintah Desa tidak pernah hadir dikarenakan kurangnya koordinasi dari Pemerintah Desa dengan BPD.

Sedangkan kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Deluk dalam pengelolaan APB Desa yaitu:

1. Perubahan harga barang setiap melaksanakan program kegiatan
 Perubahan harga memberikan dampak terhadap pelaksanaan program pembangunan desa yang mengakibatkan program pembangunan desa yang akan dilaksanakan tidak maksimal sesuai dengan yang direncanakan.
2. Perubahan cuaca/iklim
 Perubahan cuaca yang membuat program pembangunan di Desa Deluk menjadi terhambat atau bahkan tidak bisa terlaksana sama sekali. Sehingga anggaran yang telah direncanakan terkait pembangunan tersebut masuk ke post SiLPA.
3. Keterbatasan anggaran desa
 Salah satu kendala utama yang dirasakan oleh Pemerintah Desa Deluk dalam pengelolaan APB Desa yaitu keterbatasan anggaran desa. Sehingga usulan-usulan dari masyarakat banyak yang tidak terlaksana. Jadi Pemerintah Desa harus memprioritas berbagai usulan program atau kegiatan yang layak untuk dilaksanakan pada tahun tersebut.
4. Lambatnya pengesahan pagu anggaran.
 Terlambatnya pengesahan pagu anggaran menyebabkan terlambat pula proses penyusunan RAB program pembangun desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini diantaranya:

1. Pemerintah Desa Bantan Sari dalam pengelolaan APB Desa secara umum sudah menerapkan asas transparansi mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun ada satu indikator yang tidak terpenuhi yaitu Pemerintah Desa Bantan Sari tidak mempublikasikan APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi seperti papan pengumuman atau baliho. Hal ini bertolak belakang dengan Desa Deluk yang sudah menerapkan asas transparansi secara keseluruhan dalam pengelolaan APB Desa.
2. Dalam hal implementasi asas akuntabel, Pemerintah Desa Deluk dan Bantan Sari sudah memenuhi semua indikatornya mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Bantan Sari dalam pengelolaan APB Desa yaitu lambatnya proses pencairan APB Desa, regulasi yang tidak konsisten dan kurangnya

koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Deluk dalam pengelolaan APB Desa yaitu perubahan harga barang setiap melaksanakan program kegiatan, perubahan cuaca/iklim, keterbatasan anggaran desa dan lambatnya pengesahan pagu anggaran.

Dalam rangka mewujudkan asas transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan APB Desa, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Bantan Sari dan Desa Deluk diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan asas transparansi dan akuntabel pada pengelolaan APB Desa yang telah diimplementasikan agar menjadi lebih baik lagi untuk tahun anggaran yang akan datang.
2. Pemerintah Desa Bantan Sari dan Desa Deluk diharapkan dapat terus membangun dan memajukan desa dengan pembangunan sarana dan prasarana yang berguna pada masyarakat serta dapat mencapai tujuan berdasarkan visi dan misi yang telah direncanakan dan ditetapkan.
3. Khusus Pemerintah Desa Bantan Sari diharapkan lebih transparansi dalam pengelolaan APB Desa seperti mempublikasi APB Desa melalui media informasi.
4. Pemerintah Desa Bantan Sari dan Desa Deluk diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan BPD terkait usulan dan keluhan dari masyarakat.
5. Pemerintah Desa Bantan Sari dan Desa Deluk diharapkan menambah akses informasi bagi masyarakat seperti membuat *website* desa yang terbuka untuk publik, dan
6. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain dalam pengelolaan APB Desa seperti asas partisipatif dan asas disiplin anggaran dan memperluas objek penelitain mulai dari katerogi Desa Sangat Tertinggal sampai kategori Desa Mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan pada masa pandemi *Covid-19* sehingga mengakibatkan wawancara yang dilakukan tidak efektif. Sebaiknya untuk peneliti selanjutnya diharapkan harus lebih optimal dalam menggali informasi untuk hasil yang lebih baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

Anggriani, N., Idang Nurodin dan Deni Iskandar. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, *Ekono Insentif* Vol. 13 No. 2.

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa,* Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Hanifah, I.S dan Sugeng Praptoyo. (2015) Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 8.

Hikmawati, F (2017) *Metodologi Penelitian,* Rajawali Pers, Jakarta.

Irvan, W.I. (2017). Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, *Skripsi,* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. Lampung.

Sangki, A.A, Ronny Gosal dan Josef Kairupan. (2017) Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, *Jurnal Eksekutif* Vol. 1 No.1.

Sugiyono. (2012) *Metode Penelitian Bisnis,* Alfabeta, Bandung.

Sujarweni, W. (2015) *Akuntansi Sektor Publik,* Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Sujarweni, W. (2015) *Akuntansi Desa,* Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Wijaya, D. (2018) *Akuntansi Desa,* Gava Media. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis

Riau Potenza (2019) *Kades Bantan Sari Diduga Selewengkan ADD*, diakses 1 Februari 2020, Pukul 09:30 WIB, https://riaupotenza.com-/berita/7/kades-bantan-sari-diduga menye-lewengkan add),